



PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Afandy Daulay
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 3 Perumnas Mandala Kec. P.S Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Mhd Afandy Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD AFANDY DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD AFANDY DAULAY dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah BPKB masing masing Nomor I-08945858 Nomor K-09964151 Nomor 7825830 Nomor 07168642;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN NITONDI HARAHAP;
 - 1 (satu) buah tang potong dengan gagang warna orange tidak bermerk;
 - 1 (satu) buah obeng berbentuk L warna abu abu tidak bermerk;
 - 2 (dua) buah obeng warnan abu-abu;
 - 1 (satu) potong besi plat serta grendel;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - uang sebesar Rp 60.000 dengan pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak 2 lembar dan uang lima puluh ribu sebanyak 1 lembar;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AFANDY pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY berikut dengan buku BPKB nya telah berhasil terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki panggilan ERFIN als ETONG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu putih terdakwa jualkan ke toko emas di dalam Medan Mall namun terdakwa tidak tahu nama toko emasnya kepada seorang perempuan pribumi yang tidak tahu namanya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergungan 5 (lima) buah buku BPKB terdakwa gadaikan kepada laki-laki panggilan PUTRA als BOTAK (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa masih menerima uangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NITONDI HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian ketika saksi bertugas di Asahan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib orang tua saksi Rahmawaty Siregar, S.Pd pergi ke sibolga dan rumah kami yang terletak Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di tinggal dalam keadaan terkunci dan kosong tidak ada orang pada hari senin 07 Maret sekira pukul 06.00 Wib saksi di hubungi oleh orang tua saksi dengan memberitahukan rumah kami kebongkaran atau di masuki maling selanjutnya saksi pun datang pulang ke medan dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa melakukan pencurian bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



dalam keadaan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABDUL RAHMAN NASUTION Als BOBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian saksi bertetangga dengan saksi Nitondi Harahap dan kami hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi Nitondi Harahap mengetahui tentang kejadian pencurian dirumah saksi Nitondi Harahap tersebut pada datang kerumah saksi dan memberitahukan kejadiannya dan selanjutnya saksi mengatakan yang saksi curigai pelakunya adalah terdakwa karena pada hari Senin dini hari tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa tersebut sendirian datang kerumah saksi dan mengetok kaca jendela dan memanggil saksi "BOB..BOB..BOB namun karena sudah larut saksi tidak menghiraukannya dimana saksi hanya mengintip dari kaca jendela saja dan setelah itu terdakwa pergi dan selanjutnya saksi dengan korban mencari tahu dimana kami melihat gambar rekaman cctv disekitar tempat kejadian dan setelah melihatnya ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yang pergi membawa sepeda motor Honda Vario dari rumah korban dan melihatnya saksi pastikan laki-laki tersebut adalah terdakwa dan kami pun mencari terdakwa hari itu namun tidak berhasil dimana baru pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi Nitondi Harahap berhasil menemukannya di Jalan Camar Perumnas Mandala;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa melakukan pencurian bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NATALIA Br. HUTAPEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian saksi adalah pegawai toko mas Abang Adik di Medan Mall dan saksi tidak ingat waktu pastinya namun sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib beberapa orang petugas polisi dari Polsek Ps Tuan dan terdakwa yang dalam keadaan tangan di borgol datang ke toko mas Abang adik dan menanyakan kepada saksi tentang apakah ada laki-laki tersebut menjualkan perhiasan cincin emas ke toko Abang adik dan saksi katakan tidak ada pak lalu polisi menyuruh terdakwa tersebut menunjuk kepada siapa ketika menjualkan perhiasan cincinnya dan terdakwa menunjuk kepada saksi dan menerima uangnya dari saksi lalu saksi katakan bahwa saksi tidak pernah membeli barang apapun dari kau atau memberi uang dari kau dan sempat terjadi pertengkaran mulut dan kemudian petugas polisi bertemu dengan pemilik toko mas kami dan kemudian menerangkan kejadiannya dan pemilik toko mas mengaku tidak pernah membeli perhiasan emas dari terdakwa dan selanjutnya pemilik toko mas menjamin saksi bersedia menghadirkan saksi ke kantor Polisi apabila dilakukan pemanggilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan terdakwa melakukan pencurian bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY;
- Bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY milik saksi Nitondi Harahap;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar



depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY berikut dengan buku BPKB nya telah berhasil terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki panggilan ERFIN als ETONG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu putih terdakwa jualkan ke toko emas di dalam Medan Mall namun terdakwa tidak tahu nama toko emasnya kepada seorang perempuan pribumi yang tidak tahu namanya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan 5 (lima) buah buku BPKB terdakwa gadaikan kepada laki-laki panggilan PUTRA als BOTAK (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa masih menerima uangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah BPKB masing masing Nomor I-08945858 Nomor K-09964151 Nomor 7825830 Nomor 07168642;
- 1 (satu) buah tang potong dengan gagang warna orange tidak bermerk;
- 1 (satu) buah obeng berbentuk L warna abu abu tidak bemark;
- 2 (dua) buah obeng warna abu-abu;
- 1 (satu) potong besi plat serta grendel
- uang sebesar Rp 60.000 dengan pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa di tangkap telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY milik saksi Nitondi Harahap;
3. Bahwa Perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY berikut dengan buku BPKB nya telah berhasil terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki panggilan ERFIN als ETONG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu putih terdakwa jualkan ke toko emas di dalam Medan Mall namun terdakwa tidak tahu nama toko emasnya kepada seorang perempuan pribumi yang tidak tahu namanya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus



ribu rupiah) telah habis terdakwa penggunaan 5 (lima) buah buku BPKB terdakwa gadaikan kepada laki-laki panggilan PUTRA als BOTAK (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa masih menerima uangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Mhd Afandi Daulay** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa terdakwa di tangkap telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY milik saksi Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa Perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).;;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa terdakwa Putra Fernando Hutabarat Als Nando Als Ando melakukan pencurian terjadi Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa terdakwa di tangkap telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY milik saksi Nitondi Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Serdang, adalah waktu dimana Matahari sedang terbenam sehingga masih gelap sehingga disebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa Bahwa terdakwa di tangkap telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, bertempat di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY milik saksi Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa Perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong



dan lampu dirumahnya dalam keadaan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu warna putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam BK 2911 AFY berikut dengan buku BPKB nya telah berhasil terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki panggilan ERFIN als ETONG (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib, 1 (satu) buah cincin emas suasa bermata batu putih terdakwa jualkan ke toko emas di dalam Medan Mall namun terdakwa tidak tahu nama toko emasnya kepada seorang perempuan pribumi yang tidak tahu namanya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wlb, Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan 5 (lima) buah buku BPKB terdakwa gadai kepada laki-laki panggilan PUTRA als BOTAK (DPO) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa masih menerima uangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari saksi korban Nitondi Harahap untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nitondi Harahap mengakibatkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa Perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 04 30 Wib, terdakwa melintas di Jalan Enggang 21 No.42 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi korban Nitondi Harahap, lalu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeriksa di dalam lemari terdakwa menemukan 1 buah cincin emas suasa bermata batu wama putih, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dalam amplop sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan buku BPKB setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar dan menuju ke kamar lain yakni kamar gudang, kemudian terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 wama hitam BK 2911 AFY lalu terdakwa menemukan kunci kontaknya tergantung di paku bingkai foto melihat hal tersebut terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor berikut dengan barang-barang yang sudah berhasil terdakwa ambil lalu membawa pergi barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi korban Nitondi Harahap;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari cara Terdakwa terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lampu dirumahnya dalam keadaan padam/mati, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dengan membawa alat berupa Obeng dan Tang, terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara melompati pagar depan yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban lalu mencongkel pintu besi rumah tersebut namun tidak bisa dikarenakan Obeng yang sebelumnya terdakwa bawa patah, kemudian terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang terbuat dari kayu lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng sambil terdakwa mendobrak dengan bahu terdakwa hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke dalam kamar depan yang pintunya tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemarnya dan memeriksa ternyata tidak ada barang berharga didalamnya hanya pakaian saja, selanjutnya terdakwa keluar lalu menuju ke kamar belakang namun pintunya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mencongkel pintunya dengan menggunakan Obeng lalu mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka, maka berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan menggunakan kunci palsu telah terbukti”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah BPKB masing masing Nomor I-08945858 Nomor K-09964151 Nomor 7825830 Nomor 07168642, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang berhak milik saksi korban Nitondi Harahap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong dengan gagang wama orange tidak bermerk, 1 (satu) buah obeng berbentuk L wama abu abu tidak bemark, 2 (dua) buah obeng warnan abu-abu dan 1 (satu) potong besi plat serta grendel, yang merupakan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan dari menjual barang-barang milik saksi korban Nitondi Harahap, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan di kembalikan kepada saksi korban Nitondi Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang di lakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun keluarga terdakwa serta saksi korban Nitondi Harahap yang terdampak akibat perbuatan terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD AFANDY DAULAY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah BPKB masing masing Nomor I-08945858 Nomor K-09964151 Nomor 7825830 Nomor 07168642;
 - uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar dan uang lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN NITONDI HARAHAP;

- 1 (satu) buah tang potong dengan gagang warna orange tidak bermerk;
- 1 (satu) buah obeng berbentuk L warna abu abu tidak bermerk;
- 2 (dua) bauh obeng warnan abu-abu;
- 1 (satu) potong besi plat serta grendel;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutaparaya, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri G. L. S.H.,M.H.

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, SH.